



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jln. El Tari Nomor 3  
**ATAMBUA**

---

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU  
NOMOR : PK.420 / 149.A / VI / 2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL  
SATUAN PAUD SEJENIS  
(SPS) ANGELINA  
KELURAHAN LIDAK KECAMATAN ATAMBUA SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU;

- Menimbang** : a. bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jalur Non Formal/Satuan PAUD Sejenis yang dapat dipertanggungjawabkan legalitasnya, maka dipandang perlu untuk diberikan Surat ijin Pendirian/Operasional
- b. bahwa Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Selatan Kabupaten Belu telah dibentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Satuan PAUD Sejenis Angelina namun belum memiliki izin Operasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Satuan PAUD Sejenis Angelina Kelurahan Lidak Kecamatan Atambua Kabupaten Belu dianggap layak untuk beroperasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada poin a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
8. Permendikbud Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini,
- Memperhatikan** : Petunjuk Teknis tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) PENDIRIAN POS PAUD

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberikan Ijin Pendirian/Operasional kepada :  
Nama Lembaga Penyelenggara : Perseorangan  
Nama Penyelenggara : Yuliana  
Nama Lembaga PAUD : SPS Angelina  
Alamat Lembaga PAUD : RT.010, RW.001, Kelurahan Lidak,  
Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu,
- Dengan ketentuan :  
Ijin Pendirian dinyatakan tidak berlaku lagi apabila lembaga dianggap tidak layak lagi melakukan kegiatan penyelenggaraan PAUD.  
Sedangkan Ijin Operasional diberikan terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2018.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal SPS Angelina, Kelurahan Lidak, Kecamatan Atambua Barat menjadi tanggungjawab lembaga penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar/tutor dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Lembaga Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan bulanan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu.
- KELIMA** : Surat Ijin Pendirian/Operasional Lembaga PAUD Jalur Non Fomral (SPS) ini tidak dapat dipindahtangankan,
- KEENAM** : Apabila Keputusan pada diktum dua, tiga, empat dan lima tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Atambua  
Pada tanggal : 19 Juni 2017  
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Belu,



**MARSIANUS LOE MAU, SH**  
Pembina Tk. I,  
NIP. 19670917 199803 1 005